

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hak asasi manusia sekalipun terhadap seseorang yang disangka maupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Namun perlu digaris bawahi disini bahwa bukan berarti terhadap mereka yang disangka maupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana diberikan haknya sebagaimana halnya seseorang yang tidak tersangkut suatu tindak pidana<sup>1</sup>. Terdapat tindakan-tindakan tertentu yang dapat dilakukan terhadap mereka dimana tindakan tersebut merupakan bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia.

Terhadap mereka yang disangka maupun didakwa melakukan tindak pidana akan dilakukan tindakan-tindakan tertentu yang disebut upaya paksa. Upaya paksa ini merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Meskipun upaya paksa ini merupakan salah satu kewenangan dari aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan proses peradilan, pelaksanaan dari upaya paksa ini haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Karena bagaimanapun juga upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut akan merampas hak asasi manusia dari seorang tersangka atau terdakwa.

Untuk melindungi hak asasi manusia khususnya hak dari seorang tersangka maupun terdakwa, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mengenai sebuah lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga penguji apakah

---

<sup>1</sup> Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 82.

batasan yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa tersebut telah sesuai prosedur atau tidak. Ketentuan mengenai praperadilan tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 10 dan BAB X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pengaturan di dalam Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan; b) Sah atau tidaknya suatu penahanan; c) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; d) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan; dan d) Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan pengaturan mengenai praperadilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pengaturan mengenai praperadilan bersifat limitatif dan tidak semua upaya paksa dapat diajukan permohonan praperadilan. Namun karena pengaturan yang sifatnya limitatif tersebutlah yang kemudian menimbulkan permasalahan dan pada akhirnya juga menjadi polemik. Tidak sedikit permohonan yang diajukan ke praperadilan secara obyektif tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Permohonan tersebut berkaitan dengan penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, dan juga penetapan tersangka. Tapi beberapa hakim mengakomodasi permohonan tersebut dengan berbagai macam bentuk argumentasi yang secara garis besar berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Lembaga praperadilan ini tidak merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga

praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.<sup>2</sup>

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana<sup>3</sup>.

Dalam penegakkan hukum pidana materiil melalui hukum acara pidana, ada beberapa asas-asas yang dianut untuk melindungi keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai objek dari penegakkan hukum acara pidana. Adapun asas-asas tersebut adalah:<sup>4</sup>

1. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tak bersalah.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk hadir di muka peradilan.
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.
8. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan undang-

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 2001), hlm. 322

<sup>3</sup> Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1986), hlm.3

<sup>4</sup> Sigid Riyanto, *Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum*, (Yogyakarta, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum UGM, 2001), hlm. 1-2

undang dan dilakukan dengan surat perintah secara tertulis (kecuali tertangkap tangan).

9. Hak tersangka/terdakwa untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya.
10. Pengadilan wajib untuk mengendalikan (mengawasi) pelaksanaan putusan yang dijatuhkan.

Bersumber dari asas praduga tak bersalah, maka jelas dan wajar bila tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Ini berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup> Sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberi perlindungan hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum maka dalam KUHAP ada yang disebut Praperadilan yang dimana tersangka dilindungi dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.<sup>6</sup> Dengan adanya penetapan seorang tersangka yang harus didasarkan atas bukti permulaan seperti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHAP, disamping itu Praperadilan juga berfungsi sebagai alat kontrol dari penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.<sup>7</sup>

Sebelumnya diketahui bahwa dalam menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, pada dasarnya pihak kepolisian hanya menggunakan “bukti permulaan” dengan digandeng asas *presumption of guilt*. “Bukti permulaan” yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal selaku *physical evidence* atau

---

<sup>5</sup> S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>7</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 193.

*real evidence*. Unjuk bukti menakar “bukti permulaan” tak dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya, pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana itu haruslah berpatokan pada elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Untuk mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka atau penangkapan dan penahanan, setiap “bukti permulaan” haruslah dikonfrontasi antara satu dan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal terakhir ini, KUHAP tidak mewajibkan penyidik memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka. Namun, berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut persangkaan yang tak wajar.<sup>8</sup>

Seringkali penetapan tersangka mencederai hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut, oleh karena itu untuk melindungi hak-hak tersebut, maka munculah suatu norma baru yang dilahirkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. penetapan tersangka yang telah sah menjadi bagian dari objek praperadilan memberikan implikasi tersendiri terhadap penegakan hukum dari institusi kepolisian. Hal ini terkait dengan “bukti permulaan” dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Bukti permulaan” dalam KUHAP sendiri tidak diatur secara jelas kompetensinya. Oleh karena itu, implikasi dari ditetapkannya klausul “bukti permulaan” yang wajib dimaknai minimal dua alat bukti yang termaktub dalam Pasal 184 KUHAP, seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu saja sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Mahkamah Konstitusi menegaskan penetapan status tersangka terhadap seseorang bisa kembali ditetapkan meski dia tersangka menang di Paperadilan. Hal tersebut ditegaskan MK setelah menyidangkan uji materi atas pasal 83 ayat 1 KUHAP yang diajukan mantan Direktur PT Mobile 8, Anthony Candra Kartawiria. Dalam amar putusan yang dibacakan hakim MK di ruang sidang, Jakarta, permohonan pemohon itu disebutkan tidak beralasan menurut hukum.

---

<sup>8</sup> OS Hiariej, Eddy, *Menyandera Dengan Status Tersangka*, diunduh dari [www.print.kompas.com](http://www.print.kompas.com). tanggal 21 Oktober 2017

Anthony pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus restitusi pajak PT Mobile 8. Lalu, hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonannya dan menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Dalam permohonan uji materinya, pemohon beralasan penerbitan sprindik pada tersangka yang menang praperadilan telah melanggar hak asasi karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan mencederai asas praduga tak bersalah. Namun, tak demikian menurut hakim-hakim MK. Hakim MK pun menilai permohonan yang dilayangkan Anthony tersebut tak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangan amar putusan nomor 42/PUU-XV/2007 itu hakim MK menyatakan praperadilan sebenarnya hanya berkaitan dengan tata cara atau ketentuan penanganan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana<sup>9</sup>.

Kasus berikutnya adalah dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto. Pencabutan status tersangka terhadap Setya Novanto mengejutkan banyak pihak. Sebab, KPK diyakini mengantongi bukti kuat keterlibatan Ketua DPR itu dalam kasus korupsi e-KTP senilai lebih dari Rp 5 triliun<sup>10</sup>. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pihaknya bisa menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk mengusut kembali kasus Ketua DPR Setya Novanto Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menanggapi putusan Hakim Cepi Iskandar di sidang praperadilan, Pernyataan MK ini setelah putusan Hakim Cepi memutuskan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang mana didalam aturan itu, bahwa apabila dalam penetapan tersangka itu dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru.

Kedudukan praperadilan dalam sistem pidana pernah digugat seorang karyawan perusahaan minyak, Bachtiar Abdul Fatah ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014 lalu. Di mana Bachtiar dikenakan status tersangka oleh

---

<sup>9</sup> Priska Sari Pratiwi, MK: *Menang Praperadilan, Tersangka Bisa Dijerat Lagi*, CNN Indonesia, di unduh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional> tanggal 15 Oktober 2017

<sup>10</sup> Andi Saputra, *Apakah Menang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi? Ini Kata MK*, di unduh dari <https://news.detik.com/berita> tanggal 14 Oktober 2017

Kejaksaan Agung. Berdasarkan KUHAP saat itu, status tersangka hanya bisa dicabut oleh aparat. Oleh sebab itu, Bachtiar menggugat KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang digugat yaitu Pasal 77 huruf a KUHAP yang mengatur praperadilan hanya berhak mengadili: 1. Sah atau tidaknya penangkapan. 2. Sah atau tidaknya penahanan. 3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan. 4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Pemohon berharap MK memberikan penambahan kewenangan praperadilan untuk menguji penetapan status tersangka seseorang. Gayung bersambut. MK mengabulkan permohonan Bachtiar.<sup>11</sup>

Pada 28 Oktober 2014, MK menambah makna Pasal 77 huruf a, yaitu praperadilan juga mengadili: 1. Sah atau tidaknya penangkapan. 2. Sah atau tidaknya penahanan. 3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan. 4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan. 5. Sah atau tidaknya penetapan tersangka. 6. Sah atau tidaknya penggeledahan. 7. Sah atau tidaknya penyitaan. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bila seseorang status tersangkanya digugurkan praperadilan, Apakah berarti ia bebas dan tidak bisa jadi tersangka lagi, menurut MK bila hal itu tetap berlaku. Seseorang bisa dikenakan kembali tersangka asal penyidik memiliki bukti baru, sedikitnya dua alat bukti. hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP.<sup>12</sup> Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.

Praktik berikutnya diketahui melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>13</sup>

Ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan

---

<sup>13</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, *Praperadilan Pasca 4 Putusan MK*, di unduh dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, tanggal 15 Oktober 2017

objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni 1).penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, 2).permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem karena belum menyangkut pokok perkara, 3).penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penetapan Tersangka Kembali Pasca Putusan Praperadilan“.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian penetapan tersangka menurut ketentuan pidana?
2. Kewenangan praperadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka?
3. Bagaimana legalitas penyidik dalam menetapkan tersangka pasca putusan praperadilan yang mengadili tindak sahnya penetapan tersangka tersebut sebelumnya?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penetapan tersangka menurut ketentuan pidana.
2. Untuk menganalisis kewenangan praperadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka.
3. Untuk menganalisis legalitas penyidik dalam menetapkan tersangka pasca putusan praperadilan yang mengadili tindak sahnya penetapan tersangka tersebut sebelumnya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis  
Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya mengenai putusan pengadilan dalam memutuskan sah tidaknya status tersangka dalam sidang praperadilan dan upaya hukum yang dilakukan terkait putusan pengadilan dalam sidang praperadilan yang memutus sah tidaknya status tersangka serta untuk menetapkan tersangka kembali pasca putusan praperadilan.

## 2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai implementasi praperadilan tentang pemutusan sah tidaknya status tersangka dan menetapkan tersangka kembali pasca putusan praperadilan.

## 1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1.5.1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah: teori penegakan hukum dan teori kewenangan.

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.<sup>14</sup>

Negara kita merupakan negara hukum, dimana setiap tindakan diatur oleh hukum. Pelaksanaan hukum dapat dapat berlangsung dengan baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik maka dapat tercipta suatu hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 5

konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.<sup>15</sup>

Perwujudan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak tidak terlepas dari tujuan hukum yang mengiringinya. Subekti menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.<sup>16</sup>

Menurut Muladi dilihat suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penerapan hukum in abstrakto oleh badan pembuat Undang-Undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>18</sup> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. (Bandung, Sinar Baru, 1984), hlm.24.

<sup>16</sup> Subekti dalam Wira B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007). hlm.124.

<sup>17</sup> Muladi, *kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm.13

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 7

pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup> a. Faktor hukumnya sendiri. b. Faktor penegak hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor masyarakat. e. Faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>21</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 102

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.<sup>23</sup> Kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam tulisan ini, sehingga tidak ada kesalah pahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu.<sup>24</sup> Ada beberapa konsep dan istilah yang dijadikan sebagai batasan yang tepat dalam penafsiran, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musababnya, bagaimana, duduknya perkara, dan sebagainya).<sup>25</sup>
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>26</sup>
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>27</sup>
- d. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas

---

<sup>23</sup> Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral; Edisi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm.4

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm.221

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai pustaka, 1997), hlm.32

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 1 KUHAP :

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm.48.

kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan<sup>28</sup>.

- e. Penetapan, merupakan proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan sesuatu hal, sedangkan menurut ilmu hukumnya, penetapan adalah suatu tindakan sepihak dari pihak tertentu untuk menentukan kaidah hukum konkret yang akan berlaku.<sup>29</sup>
- f. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana<sup>30</sup>.
- g. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup>
- h. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP.
- i. Kewenangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>32</sup>
- j. Surat Perintah Penghentian Penyidikan, menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah surat yang dikeluarkan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan

<sup>28</sup> Pasal 1 butir 11 KUHAP

<sup>29</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), hlm.790

<sup>30</sup> Pasal 1 butir 14 KUHAP

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>32</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), hlm 1128

alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>33</sup>

- h. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah sebagaimana diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian dan Sejarah Praperadilan, Latar Belakang Timbulnya Praperadilan, Acara Praperadilan, Tujuan Penciptaan Lembaga Praperadilan dalam KUHAP, Wewenang Praperadilan, Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, Pengertian Tersangka, Klasifikasi Tersangka, Ketentuan Tentang Penetapan Tersangka, Hak-hak Tersangka dalam Tindak Pidana, Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak

<sup>33</sup> Pasal 109 ayat (2) KUHAP

Tersangka, Pengertian Penyidikan, Sifat dan Tugas Penyidik, Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan, Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses penyidikan Menurut KUHAP.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Penetapan Tersangka Kembali Pasca Putusan Praperadilan terdiri dari penetapan tersangka menurut ketentuan pidana, Kewenangan praperadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka dan legalitas penyidik dalam menetapkan tersangka pasca putusan praperadilan yang mengadili tindak sahnya penetapan tersangka tersebut sebelumnya.

BAB V Penutup

Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan, saran dan penutup mengenai status anak luar nikah.

